SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PROGRAM/KEGIATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan perlu menyentuh seluruh lapisan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa program/kegiatan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan dengan melibatkan lembaga/ organisasi/keagamaan dan seleruh unsurmasyarakat, akan menumbuh kembangkan keharmonisian, saling pengertian dan saling menghormati diantara umat beragama;
c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan di Morowali Utara yang berkesinambungan terutama dalam program kegiatan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan yang menyentuh seluruh elemen masyarakat perlu mendapat kepastian hukum;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Program/Kegiatan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan di kabupaten Morowali Utara;

Mengingat :

1. Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemberintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangperubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1989 dan Nomor 48 Tahun 1989 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 511 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Pengengembangan Pesparawi Nasional (LPPN) dan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM/KEGIATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN MOROWALI UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
3. Kegiata/Pogram Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan adalah program atau kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
4. Musyabaqah Tilawatil Qur'an yang selanjutnya disingkat MTQ adalah kegiatan lomba seni baca AL Qur'an.
5. Seleksi Tilawatil Qur'an yang selanjutnya disingkat STQ adalah kegiatan lomba seni baca Al Qur'an yang meliputi beberapa cabang lomba.

Pasal 2

Dalam rangka melaksanakan program/kegiatan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan di daerah yang berkelanjutan dan berkesinambungan harus dapat menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, dan saling menghormati di antara umat beragama.

Pasal 3

Pembinaan Program/kegiatan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan lembaga/organisasi/keagamaan dan seluruh unsur masyarakat.

Pasal 4

Program/Kegiatan kesejahteraan rakyat dan Kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- Kegiatan MTQ/STQ;
- Kegiatan Pesparawi;
- Kegiatan Utsawa Dharma Gita;
- Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan;
- Kegiatan Pelayanan Haji;
- Kegiatan Safari Ramadhan;
- Kegiatan Operasional Organisasi/Lembaga Keagamaan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 14 Oktober 2016

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 14 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 32.